

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Notaris sebagai Pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Masyarakat masih membutuhkan seorang penulis selama ada tulisan, terutama untuk melayani mereka yang tidak menguasai tulis menulis. Penulis yang dimaksud akan bertindak sebagai saksi bagi mereka yang memerlukannya. Tulisannya jelas dan dapat dipercaya dan menyatakan apa yang dilakukan oleh yang meminta bantuan itu. Fungsi kecakapan menulis inilah yang merupakan dasar dari apa yang dewasa ini dinamakan sebagai Notariat<sup>1</sup>.

Notaris merupakan Profesi yang terhormat dan selalu berkaitan dengan moral dan etika ketika menjalankan tugas jabatannya. Saat menjalankan tugas jabatannya, Notaris/PPAT berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan yang terhormat. Karena lekatnya etika pada profesi notaris disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).<sup>2</sup> Pengertian Notaris, terdapat pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”<sup>3</sup>

Notaris sebagai manusia bebas dan menjadi elemen penting dalam pembangunan bangsa kiranya harus lekat dengan sifat-sifat humanisme mengingat peranannya yang signifikan dalam

---

<sup>1</sup> Soertardjo Soemoatmodjo, Apakah Notaris Pejabat Pembuat akta Tanah Pejabat lelang, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal.3.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009 hal. 6.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

lalu lintas kemasyarakatan, notaris sebagai pejabat negara yang berwenang membuat akta sedikit banyak berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak yang menghadap kepadanya, adanya legalisasi dari notaris memang sangat diperlukan untuk membuktikan akan adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajiban tertentu<sup>4</sup>.

Sebagai Pejabat Umum Notaris dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya, menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada pengadilan negeri dan pengumuman dalam beita negara, apabila klien. yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan kliennya akan memenuhi syarat yang diperlukan<sup>5</sup>. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya. Tanda tangan pada suatu akta otentik tersebut berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta. Minuta akta bisa dikatakan nyawa seorang notaris, di dalam minuta itu berisi kehendak para penghadap atau para pihak dan dibagian akhir akta itu tertera tanda tangan para pihak dan Notarisnya. Sebelum akta itu di tanda tangani, Notaris wajib harus membacakan isi dari akta tersebut agar di mengerti oleh para penghadap. Sekalipun tidak dibacakan, para penghadap harus memberi paraf pada setiap akta tersebut.

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit... Hal5.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal149.

Salinan Akta adalah Salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah akta tercantum Frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.” Diperuntukkan pemberi kuasa yang meminta agar akta tersebut dibuat dihadapan notaris, Pembuatan salinan akta harus berpedoman terhadap minuta aktanya. Salinan akta ada setelah minuta akta dibuat oleh Notaris. Pengertian salinan akta diperjelas dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Jabatan Notaris yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Dalam salinan akta ada pernyataan Notaris dimulai dari awal akta dan akhir akta. Awal akta menerangkan bahwa para pihak telah menghadap kepada Notaris dan di akhir akta ada keterangan mengenai minuta akta tersebut telah di tanda tanganin dengan sempurna dan salinan yang sama bunyinya. Maksud dari sama bunyinya tersebut adalah salinan akta sama persis isinya dengan minuta akta.<sup>6</sup>

Banyak kasus-kasus yang terjadi dimasyarakat tentang pemalsuan tanda tangan oleh Notaris dalam pemberian surat kuasa, maka peneliti memberi contoh kasus yang pernah terjadi terkait dalam pemalsuan tanda tangan sehingga menimbulkan kerugian pada klien yang telah menyerahkan suatu kuasa terhadap pelaku yaitu notaris, berikut adalah contoh kasus ;

1. Problem yang muncul terdapat pada kasus yang dari Mahkamah Agung dan PPAT Ny. ENDANG MURNIATI, Notaris di Kabupaten Sleman yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yaitu membuat minuta akta dengan memalsukan tandatangan penghadap, dimana penghadap mengalami kerugian secara materil akibat perbuatan terdakwa.
2. Selanjutnya dari Pengadilan tinggi kupang PETRUS SU’U , Notaris berkecamatan golewa yang telah terbukti memalsukan sertifikat tanah berdasarkan pemalsuan tanda

---

<sup>6</sup> Mulyoto, Perjanjian (Teknik,cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai), Cakrawala Media, Yogyakarta, 2011, hlm 8.

tangan setelah itu menerbitkan minuta akta tanpa sepengetahuan dari pemilik dari tanah asli tersebut maka dari sebuah perbuatannya tersebut mengalami kerugian materil dan pengembalian akta tanah yang telah diterbitkan dari akibat perbuatannya tersebut

3. Selanjutnya dari Pengadilan Negri Tondanon yang menyatakan terdakwa Frans Maurtis Polli, BA dan terdakwa II Lie Man Kam Alias Sukamto Lijono telah terbukti secara sah meyakinkan bahwa “ Melakukan tindakan RANS MAURITS POLII, BA dan Terdakwa II. LIE MAN KAM alias SUKAMTO LIJONO alias KAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Dalam contoh kasus di atas dalam menjalankan suatu tugas dan tanggung jawab dari jabatan, maka jabatan notaris sangat ditekankan dengan dilandaskan kepribadian yang luhur dengan melaksanakan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik profesi yaitu Kode Etika Notaris. Berdasarkan Pasal 16 huruf a UUJN, seorang Notaris diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Disamping itu Notaris sebagai Pejabat Umum harus dapat mengikuti perkembangan hukum sehingga dapat memberikan jasanya kepada masyarakat dalam membantu mengatasi dan memenuhi kebutuhan hukum yang terus berkembang dapat memberikan jalan keluar yang dibenarkan oleh hukum. Notaris juga berkewajiban menurut kode etik Notaris yaitu Etika pelayanan terhadap klien, sebagai pejabat umum Notaris dapat memberika pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan

sebaik-baiknya, menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada pengadilan negeri dan pengumuman dalam berita negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan kliennya akan memenuhi syarat yang diperlukan.

Berdasarkan Uraian dalam latar belakang di atas mendorong penulis untuk melakukan pengkajian lebih lanjut , yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan

**Analisis yuridis terhadap pemalsuan tanda tangan dalam pemberian surat kuasa oleh tergugat sehingga menimbulkan kerugian pihak lain(PutusanNo 52/Pdt.G/2020/Pn.Mdn)**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas , dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut

**Bagaimana Pertimbangkan hukum Majelis hakim , atas Pemalsuan tanda tangan oleh Notaris dalam pemberian surat kuasa yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain (Putusan No.52/Pdt.G/2020/Pn..Mdn)**

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

Ingin mengetahui dari pertimbangan Hakim Pengadilan Negri Medan , dalam memutuskan putusan perkara mengenai pemalsuan tanda tangan surat kuasa (putusan No 52/Pdt.G/2020/PN.Mdn )

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah ;

- a) Manfaat Teoritis

Untuk Memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum perdata pada khususnya dalam hal mengetahui bagaimana kinerja dari suatu profesi notaris terhadap tugas dan hak kewenangan yang dihadapi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman secara teoritis tentang ilmu khusus dibidang Notaris.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dampak sebuah pembelajaran serta masukan bagi penegak hukum seperti hakim , polisi , jaksa ,pengacara serta notaris.

c) Manfaat bagi peneliti

dalam hal ini bagi penulis yaitu sebagai syarat kelulusan penullis sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Jurusan Hukum Perdata.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1) Tinjauan umum tentang notaris**

##### **A. Pengertian Notaris**

Kata Notaris berasal dari kata Notarius ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama Notarius ini lambat laun memiliki arti mereka yang mengadakan percetakan dengan tulisan cepat, seperti stenograaf sekarang<sup>7</sup>.

Notaris Sebagai pejabat umum , merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Amptenare* yang terdapat dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)<sup>8</sup>.

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa ;

---

<sup>7</sup> R.Soegono Notodisoerjo. 1993. Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan.Jakarta.Raja Grafindo Persada. Hal13.

<sup>8</sup> Istilah *Openbare Amptenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW) diterjemahkan menjadi pejabat Umum oleh R.Soebekti dan R.Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R.Soebekti dan R. Tjitrosudibio ,Cetakan XXV , (Jakarta Pradnya Paramita,1995),hlm.397.

*De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, onvereenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verrdening gebiedt of de belanghebenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzeken de akten in bewaring te houden en voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet* adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalna, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>9</sup>

Pasal 1868 KUHPdata yang menyebutkan

Suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana dibuat.<sup>10</sup>

Dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) Menyebutkan bahwa : Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Memperhatikan uraian ketentuan pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah;

- a. Pejabat umum
- b. Berwenang membuat akta.
- c. Otentik
- d. Ditentukan oleh Undang-Undang.

Dalam Aturan Hukum yang mengatur Jabatan Notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUJN. Selanjutnya Habib Adjie Mengemukakan :

---

<sup>9</sup> G.H.S Lumban Tobing Op.Cit,Hlm.31.

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Berdasarkan pengertian di atas, bahwa menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta itu harus berdasar aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan Notaris Sebagai Pejabat Umum<sup>11</sup>

Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai Kewajiban-Kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris Peraturan Perundang-Undangannya lainnya yang harus ditaati oleh Notaris, misalnya Undang-Undang untuk kepentingan Publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh Undang-Undang untuk kepentingan public bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh Karena itu kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban Jabatan.

## B. Tugas dan wewenang notaris dalam pembuatan akta

### 1. Tugas Notaris

Tugas Notaris Pasal 1 UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas Notaris. Selain akta Otentik, Notaris juga ditugaskan untuk

---

<sup>11</sup> Habib Adjie, Hlm.32.

melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat Hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak yang bersangkutan.

Hakikat tugas Notaris selaku Pejabat umum ialah mengatur secara tertulis<sup>12</sup> dan otentik hubungan Hukum antara pihak yang secara Hukum antara pihak yang secara maanfaat dan mufakat meminta jasa Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas Hakim Konstruksi Hukum Kenotariaan, salah satu tugas Jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan tau tindakan para penghadap kedalam bentuk akta otentik , dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Tugas dari Notaris diberikan oleh Undang-Undang untuk kepentingan Publik untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban Jabatan.

Menurut Habib Adjie : Notaris sebagai Pejabat Publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat Publik. Dalam hal ini Publik yang bermakna hukum, Bukan Publik sebagai khayalak hukum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara , hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik Tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata usaha Negara yang bersifat kongkret,individual dan final. Serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seorang atau badan hukum

---

<sup>12</sup> Habib Adjie, Op.cit, h.190

perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa dipengadilan negeri umum (negeri). Pejabat Publik dalam bidang pemerintah produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat , individual, dan final , yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata , dan sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.<sup>13</sup>

Maka Notaris tidak memihak tetap mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan Jabatannya selaku Pejabat Umum terdapat ketentuan Undang-Undang yang demikian ketat bagi orang tertentu , tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya. Tugas pokok ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oeh keinginan orang tertentu dan Badan Hukum yang memerlukan.<sup>14</sup>

## 2. Wewenang Notaris

Notaris merupakan Lembaga yang ada dalam masyarakat dan timbul karena adanya kebutuhan anggota masyarakat yang melakukan suatu perbuatan hukum,

---

<sup>13</sup> Habib Adjie , Sanksi Perdata dan Adminstrasi, Op.Cit,Hlm.31-32.

<sup>14</sup> Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, ( Jakarta: Sinar Grafika,2006,) hal.37

yang menghendaki adanya suatu alat bukti tertulis jika ada sengketa atau permasalahan, agar dapat dijadikan bukti yang paling kuat pengadilan. Untuk alasan itulah, anggota masyarakat membutuhkan Notaris membuat akta otentik.<sup>15</sup>

Contohnya adalah akta perjanjian jual beli, kredit, sewa menyewa, perjanjian, hibah, akta wasiat, akta kuasa, dan lain sebagainya.

Menurut Harlien, dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris menikmati kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik terhadap akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang berwenang membuat akta-akta otentik menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum, dalam banyak hal memerlukan bantuan hukum dan bagi klien sebagai penunjuk arah.<sup>16</sup>

Perkembangan Jabatan Notaris didalam masyarakat modern tidaklah mungkin sekedar selaku Notaris yang Apatis, namun harus menjalankan tugas dan wewenang aktif dengan dilatarbelakangi kehendak agar para pihak melaksanakan dan memenuhi kontrak sebagaimana sejak semula dimaksudkan dan disepakati oleh para pihak. Van Mourik menyatakan bahwa “ Fungsi seorang Notaris dalam masyarakat modern tidaklah mungkin seperti yang tidak pernah terwujudkan, yaitu sekedar penulis pasif yang tidak memiliki kehendak sendiri dan dalam kedudukan demikian ketidakadilan.<sup>17</sup>

Wewenang utama Notaris adalah membuat akta otentik, tapi tidak semua pembuatan akta otentik menjadi wewenang Notaris. Seperti akta kelahiran.

---

<sup>15</sup> Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris : Dalam Penegakan Hukum Pidana (Yogyakarta : bigraf Publishing, 1995), hal. 42

<sup>16</sup> Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum.

<sup>17</sup> Van Mourik M.J.A Dalam Harlien Budiono . hlm, 261.

Pejabat lain, bukan merupakan wewenang Notaris, seperti akta kelahiran, pernikahan, dan perceraian dibuat oleh Pejabat selain Notaris. Akta yang dibuat Notaris tersebut hanya akan menjadi akta otentik, apabila Notaris Mempunyai wewenang yang meliputi empat (4) hal , yaitu.<sup>18</sup>

- A. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu. Tidak semua Pejabat Umum dapat membuat akta, akan tetapi seorang Pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan pertauran perundang-undangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa kewenangan Notaris yaitu membuat akta otentik semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang.
- B. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah Jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah Jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah Jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
- C. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

---

<sup>18</sup> Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga menjalankan urusan Jabatannya tersebut.

## 2) Tinjauan Tentang Surat Kuasa

### A. Pengertian Surat Kuasa

Surat kuasa pada pasal 1792 KUH-Perdata pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dalam menyerahkan atau memberi surat kuasa dalam perjanjian melalui surat (Kekuasaan) Terhadap orang lain , yang si penerima adalah Jabatannya Profesi nya Advokat,Notaris,dsb yang menyatakan siap dalam segala urusan.

Bertitik Tolak dari ketentuan pasal tersebut , dalam perjanjian kuasa , terdapat pihak yang terdiri atas; pemberi kuasa dan penerima kuasa yang diberikan perintah atau mandat melakukan sesuatu dan atas nama pemberi kuasa. Menurut KUH-Perdata pemberian dibagi menjadi kuasa umum dan kuasa khusus.

Kuasa yang diberikan secara umum menurut pasal 1796 KUH-Perdata adalah pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut kepengurusan memindah tangankan barang atau meletakkan hipotek diatasnya.

Menurut M.Yahya Harahap yaitu; dari segi hukum, Pemberian kuasa mengenai pengurusan yang disebut *beherder* atau *manajer* ialah untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa.<sup>19</sup>

Dari sini dapat disimpulkan pemegang kuasa tidak boleh lari dari wewenang sebab dalam suatu perjanjian bila dimana ada peingkaran berakibat wanprestasi dari suatu perjanjian dalam membuat surat kuasa, yang akan dapat menimbulkan kerugian pada si pemegang kuasa tersebut.

#### B. Syarat-Syarat Pemberian Kuasa

Syarat surat kuasa khusus yang disebutkan di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBG, hanya syarat pokok saja, berbentuk tertulis atau akta, sehingga pada masa lalu, surat kuasa khusus sangat sederhana sekali, hanya berisi formulasi “memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan”. Sejarah peradilan di Indonesia menganggap syarat dan formulasi surat kuasa khusus seperti itu, tidak tepat, sehingga diperlukan penyempurnaan yang benar-benar berciri surat kuasa khusus, penyempurnaan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung RI melalui SEMA. Terkadang dalam praktek penilaian keabsahan surat kuasa khusus di persidangan, sering dipersoalkan ketika pihak tidak mencantumkan tahapan persidangan yang dikuasakan secara rinci, misalnya untuk mengajukan gugatan, replik, alat bukti atau kesimpulan, sehingga pihak berperkara diminta untuk menyempurnakan surat kuasa khusus, praktek tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa surat kuasa khusus yang demikian

---

<sup>19</sup> Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hlm 6

tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, padahal syarat sah surat kuasa khusus telah disebutkan dengan tegas dalam SEMA yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.

Dalam surat edaran mahkamah agung no.6 Tahun 1994 , tanggal 14 oktober 1994 Dari peraturan sema No.2/1959 dan No.01/1971 syarat kuasa khusus terdiri ;

- a. Menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan
- b. Menyebut kompetensi relative
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak
- d. Menyebut secara ringkas pokok dan objek sengketa.

### 3) Tinjauan mengenai kerugian

#### A. Pengertian Kerugian

Berbicara mengenai tentang kerugian dapat dikaitkan dalam perbuatan melawan hukum. Dalam artian bahwa setiap kalangan masyarakat ataupun pejabat bilamana perlakuan dari individu terhadap individu dari segala kalangan yang menimbulkan kerugian dapat disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Bila kita mencari perumusan perbuatan melawan hukum dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah hal yang sia-sia karena ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tidak memberikan perumusan dari perbuatan melawan hukum tetapi hanya mengatur bilakah seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian

itu Dari ketentuan tersebut, unsur-unsur untuk mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan.

Dalam rumusan HIR tersebut, jelaslah bahwa perumusan perbuatan melawan hukum tidak dapat mencakup segala persoalan sebagaimana diajukan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Dalam putusan *Raad* sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum diartikan dalam arti sempit. Melawan hukum adalah sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain yang timbul karena undang-undang atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri.<sup>20</sup>

jadi perbuatan tersebut harus melanggar hak subjektif yang membuat kerugian terhadap orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan perkataan lain menurut Pitlo, melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang undang (*Onwetmatige*) Pandangan yang demikian disebabkan pengaruh dari ajaran legisme dimana orang-orang berpendapat tidak ada hukum di luar undang-undang. Sehingga orang tidak dapat memberi penafsiran di luar kaidah-kaidah tertulis.<sup>21</sup> Selanjutnya pendapat *Hoge Raad* sebagaimana dituangkannya dalam keputusannya tanggal 2 Mei 1930 dengan pertimbangannya antara lain sebagai berikut: perlulah seseorang melakukan sesuatu perbuatan agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain tersebut, bilamana perbuatan tersebut bagi

---

<sup>20</sup> R. Setiawan, Op.Cit. : Hlm. 76

<sup>21</sup> A. Pitlo, : Hlm. 217

orang tersebut yang harus melakukannya akan menimbulkan kerugian baginya dan orang lain tersebut tidak bersedia untuk membayar ganti kerugiannya<sup>22</sup>.

Setelah dipahami mengenai kerugian dalam aspek perbuatan melanggar hukum baikpun perilaku didalamnya terlibat wanprestasi dan sebagainya. Diketahui bahwa kesimpulan kerugian terdapat berdasarkan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan baik dari skala perjanjian, perilaku perbuatan dan sebagainya.

#### B. Bentuk-Bentuk Kerugian

Untuk itu kita perlu lebih memahami mengenai tuntutan-tuntutan apa yang dimungkinkan dalam perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai tuntutan Dalam pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain:

- a) ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
- b) ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- c) pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- d) larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- e) meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- f) pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Hoge Raad dalam Keputusan tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan

---

<sup>22</sup> Hofmaann, Op.Cit : Hlm.260

bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat. Maksud ketentuan pasal 1365 KUHPerdara adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidak-tidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang equivalen saja<sup>23</sup>

### C. Syarat-Syarat Ganti Rugi

Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum memiliki syarat yang harus dipenuhi, maka ganti rugi dalam wanprestasi juga memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Bahwa tidak setiap kerugian yang diderita oleh kreditor harus diganti oleh debitor. Undang-undang menentukan bahwa syarat untuk menuntut ganti rugi dalam wanprestasi adalah :

1. Adanya perbuatan ingkar janji dari debitor yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu.
2. Adanya kerugian, dimana kerugian tersebut merupakan :
  - a. Kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada waktu perikatan dibuat. Menurut pasal 1247 KUHPerdara, bahwa debitor hanya wajib mengganti kerugian atas kerugian yang dapat diduga pada waktu perikatan

---

<sup>23</sup> M.A MOEGNI Djodirjo1976 ; Hal. 102

dibuat, kecuali jika ada kesengajaan.<sup>24</sup>, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jika debitor dengan sengaja dan sadar melanggar akan kewajibannya tanpa menghiraukan ada atau tidaknya maksud daripada debitor untuk menimbulkan kerugian. Dapat diduga harus diartikan secara objektif yaitu menurut manusia yang norma. timbulnya kerugian tersebut harus dapat diduga.

b. Kerugian merupakan akibat langsung dan serta merta dari ingkar janji (wanprestasi) Dalam hal ini maksudnya antara ingkar janji dan kerugian harus mempunyai hubungan causal. Jika tidak maka kerugian tidak harus diganti. Terdapat dua teori mengenai hubungan sebab akibat, yaitu :

1. *Conditio Sine qua Non (Van Buri)* Menurut teori ini suatu akibat ditimbulkan oleh berbagai peristiwa yang tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat. Berbagai peristiwa tersebut merupakan satu kesatuan yang disebut sebab ajaran *conditio sine qua non* berpendapat bahwa syarat-syarat yang tidak mungkin ditiadakan untuk adanya akibat adalah senilai dan menganggap setiap syarat adalah sebab.
2. *Adequate Vewoorzaking (Von Kries)* Teori ini berpendapat bahwa suatu syarat merupakan sebab, jika menurut sifatnya pada umumnya sanggup untuk menimbulkan akibat. Hoge Raad memberikan perumusan mengenai hal ini sebagaimana putusannya tanggal 18 Nopember 1927, yaitu, bahwa suatu perbuatan merupakan sebab jika menurut pengalaman dapat diharapkan/diduga akan terjadinya akibat yang bersangkutan.

---

<sup>24</sup> R. Setiawan, Op.Cit. :

ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi yang dapat dituntut adalah ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum meliputi ganti rugi kekayaan atau ganti rugi moril yang dapat berupa : ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang; ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula; pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum; larangan untuk melakukan suatu perbuatan; meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum; dan pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

- Ganti rugi dalam wanprestasi berupa biaya, rugi dan bunga (*kosten, schaden en interesten*). Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyatanya telah dikeluarkan oleh satu pihak, rugi adalah kerugian karena kerusakan barangbarang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur dan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstdervig*) yang sudah dibayangkan.

### **BAB III**

## **METODELOGI PENELITIAN**

### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatas dalam pembahasan masalah menitik beratkan perhatian pada pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara No.52/Pdt.G/2020/Pn.Mdn dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Tinggi Negeri Medan, tanpa menutup kemungkinan juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.<sup>25</sup> Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dengan pengertian penelitian yang dilakukan dengan menganalisis substansi Peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan. Dalam hal ini penulis akan menganalisis Penyalaangunaan Jabatan Notaris dalam hukum perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2004.

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005), hal. 35

1. peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini penulis akan menelaah kasus Pemalsuan tanda tangan dalam pemberian surat kuasa oleh tergugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain (Putusan No52/Pdt.G/2020/Pn.Mdn)

#### **D. Sumber Bahan**

##### 1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya bersifat otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim, yaitu berupa undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana maupun perdata yang sengaja dan tanpa hak melakukan pemalsuan, peingkaran perjanjian dan perikatan sehingga merugikan para pihak.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan berupa buku-buku tentang Tugas hak dan kewenangan serta pertanggungjawaban notaris terhadap klien dan Pemberian surat serta pelaksanaan bagi pemegang kuasa dalam melaksanakan dari surat kuasa.

#### **E. Metode Pengumpulan data**

Pengumpulan data yang disusun dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (Library research) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolalah hasil bahan penelitian. yang

merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, sebagaimana dikemukakan oleh Nazir “ Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur , catatan-catatan dan laporan yang ada hubungan masalah yang dipecahkan”<sup>26</sup> Dalam pencarian teori dari penulis akan mengumpulkan suatu data sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari ‘ buku,jurnal,majalah dan hasil hasil penulisan (desertasi) , dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (Internet,koran,dll)

Berdasarkan teori tersebut , studi kepustakaan , merupakan daya yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Study kepustakaan dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang pendukung mengenai pengaturan hukum terhadap perbuatan notaris yang memalsukan tanda tangan dalam hal surat kuasa yang diatur dalam undang undang no 2 tahun 2014 dan kitab undang undang pasal 1792 tentang pemberian surat kuasa.

## **F. Metode Analisis data**

Analisis Bahan menggunakan analisis isi dengan tujuan membatasi temuan-temuan informasi kepustakaan sehingga menjadi bahan yang teratur dan tersusun serta lebih berarti. Dari hasil temuan kepustakaan dihubungkan dengan landasan teori yang ada. Dalam hal ini adalah bahan yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Selain melakukan suatu analisis isi, penulis menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan, menguraikan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, dan menggunakan

---

<sup>26</sup> M nazir , metode penulisan ,n 1998, (Jakarta ghalia Indonesia) hal 112.

metode komparatif untuk mencari persamaan dan perbedaan pendapat oleh ahli untuk dijadikan suatu perbandingan.